



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Mojorejo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mojorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Purworejo Nomor 141/16/409.41.9/2023 Tentang Penetapan

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purworejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Ringinrejo Nomor 141/25/409.46.1/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ringinrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor 821/17/KPTS/409.41.7/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukorejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Sumberarum Nomor 188/20/409.41.5/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberarum Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Tugurejo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tulungrejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Wates Nomor 181/36/409.41.2/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
 2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
 3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
 - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
 - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WATES
KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	CITRA YULI LESTARI NINGRUM	P	MOJOREJO	SEKRETARIAT PPS
2	EKO NURMUHONO	L	MOJOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
3	JULYAN ARDANNA	L	MOJOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
4	LULUS GUNAWAN	L	PURWOREJO	SEKRETARIAT PPS
5	ARIS WAHYONO ADI	L	PURWOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
6	PRASETYADI	L	PURWOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
7	EVI WAHYU WULANSARI	P	RINGINREJO	SEKRETARIAT PPS
8	SUWITO	L	RINGINREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
9	SUGIANTO	L	RINGINREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
10	SENU NURHADI	L	SUKOREJO	SEKRETARIAT PPS
11	ANANG YUDI WIDODO	L	SUKOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
12	SUHARIYANTI	P	SUKOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
13	SUCIPTO	L	SUMBERARUM	SEKRETARIAT PPS
14	SUGENG HARIANTO	L	SUMBERARUM	STAF SEKRETARIAT PPS
15	REZA SOPYA APRODITA	P	SUMBERARUM	STAF SEKRETARIAT PPS
16	SALISUL MAKRUP	L	TUGUREJO	SEKRETARIAT PPS

17	VINSENSIUS RUDI DARSONO	L	TUGUREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
18	AFIFAH MEGARANI	P	TUGUREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
19	SUNARYANTO	L	TULUNGREJO	SEKRETARIAT PPS
20	RUSHADI	L	TULUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
21	EKO ARIF MUSTOFA	L	TULUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
22	SUWARNO	L	WATES	SEKRETARIAT PPS
23	DIDIT MASHUDI	L	WATES	STAF SEKRETARIAT PPS
24	MUH SAEROJI	L	WATES	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

